

Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi *Online Dating*

Elvira Zikra, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: 1951025.elvira@uib.edu; tantimin@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1070](https://doi.org/10.59999/sasana.10.59999/v8i1.1070)

Received:
10-03-2022

Revised:
29-03-2022

Accepted:
4-04-2022

Abstract: *The Covid-19 pandemic that has spread around the world has severely restricted all kinds of community activities, thus demanding the rapid development of internet network technology. The disease also has an impact on the frequency of sexual violence against children and adolescents that occurs on online dating apps. It is not enough to handle matters under the provisions of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as the ITE Act) and/or Law No. 44 of 2008 on Pornography (hereinafter referred to as the Pornography Act). The aim of the study was to find a legal framework and protection that better helps victims of sex crimes and extortion on online dating apps. The legal research methods used in this article are doctrinal (dogmatic). The strategy includes looking at law enforcement arrangements and legal protections for victims of sex crimes and extortion through online dating apps, with the aim of increasing criminal law knowledge. The findings of this study reveal that various kinds of law enforcement in Indonesia still lack a victim-centered view, both in terms of regulation and victim protection, and victims have not received justice. It even shows that existing rules have traits that can be used to contradict good morality. However, misuse of programs that may contain elements of decency, such as cyber sex, continues to raise legal concerns.*

Keywords: *law enforcement and protection, sexual violence, online dating*

License:
Copyright (c)
2022 Elvira
Zikra, Tantimin

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah sangat membatasi segala jenis aktivitas masyarakat, sehingga menuntut perkembangan teknologi jaringan internet yang sangat pesat. Penyakit ini juga berdampak pada frekuensi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan remaja yang terjadi di aplikasi kencan online. Tidak cukup untuk menangani hal-hal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan/atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum dan perlindungan yang lebih membantu korban kejahatan seks dan pemerasan di aplikasi kencan online. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah doktrinal (dogmatis). Strategi ini mencakup melihat pengaturan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seks dan pemerasan melalui aplikasi kencan online,

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan hukum pidana. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa berbagai macam penegakan hukum di Indonesia masih kurang memiliki pandangan yang berpusat pada korban, baik dari segi regulasi maupun perlindungan korban, dan korban belum mendapatkan keadilan. Bahkan menunjukkan bahwa peraturan yang ada memiliki ciri-ciri yang dapat digunakan untuk bertentangan dengan moralitas yang baik. Namun, penyalahgunaan program yang mungkin mengandung unsur kesusilaan, seperti seks dunia maya, terus menimbulkan masalah hukum.

Kata kunci: penegakan dan perlindungan hukum, kekerasan seksual, online dating

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini semua kegiatan manusia dilakukan menggunakan teknologi yang dimana teknologi ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang dengan mudah diakses oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sehingga teknologi yang ada saat ini sudah sangat melekat pada kehidupan. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya sehingga membuat teknologi pun mengikuti pola kehidupan manusia yang mengakibatkan teknologi bertumbuh dengan cepatnya. Perkembangan teknologi yang terjadi dengan begitu cepatnya telah banyak membuat pengaruh dari berbagai aspek kehidupan manusia, dimulai dari melakukan komunikasi yang dilakukan tanpa harus bertemu menggunakan aplikasi yang ada di ponsel dan juga melakukan transaksi melalui media *online*.¹

Penggunaan ponsel sebagai media komunikasi pada saat masa pandemi covid-19 memang sangat dibutuhkan karena pemerintah yang telah melakukan kebijakan-kebijakan dalam penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan seperti, menggunakan masker, menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang sekitar ketika berpergian, juga menjauhi kerumunan yang ada, dan mengurangi mobilitas.² Mengenai kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan interaksi dan kerumunan serta mewajibkan masyarakat untuk melakukan pembatasan dalam menjaga jarak dengan orang sekitar hal inilah yang membuat kegiatan bermasyarakat menjadi serba dibatasi sehingga membuat masyarakat tidak dapat bertemu dan berinteraksi secara dekat dengan orang lain.³

Dalam penerapan protokol yang dilakukan pemerintah membuat teknologi komunikasi sangat dibutuhkan dalam masa pandemi covid-19 dan juga kehidupan sehari-hari. Sehingga membuat manusia melakukan inovasi dalam menciptakan sebuah aplikasi yang membuat berbagai kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktifitas

¹ Avadeo Yurist dan Ismunarno, "Pengaturan aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan di Indonesia," *Recidive* 7, no. 1 (2018): 52–53.

² Thafsin Alfarizi, "5 M DIMASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA," *kemenkes*, last modified 2019, diakses Februari 17, 2022, <http://padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html>.

³ Muhammad Hasbi Assidiqi dan Woro Sumarni, "Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19," *Universitas Negeri Semarang* (2020): 299–300.

berkomunikasi yang menggunakan ponsel seperti melakukan panggilan telepon, panggilan video, mengirim pesan dengan mudah, serta berbelanja *online*, bahkan dapat mencari pasangan secara *online*.

Saat ini dimana sarana jaringan internet yang memudahkan para pengguna di ponsel dapat mengunduh berbagai macam jenis-jenis *platform* media sosial pada *play store* dan *apple store* seperti facebook, instagram, whatsapp, tiktok, tinder, tantan, shopee, tokopedia dan lain-lainnya. Berbagai macam jenis forum maupun situs yang tersedia pada iklan yang ada pada ponsel menampilkan berbagai macam jenis iklan salah satunya iklan yang menampilkan program-program yang mengandung unsur pornografi yang dengan sangat mudah diakses oleh siapa saja tanpa peduli anak-anak dan remaja yang dapat mengakses situs tersebut yang dimana dapat berdampak pada tumbuh kembang anak-anak sehingga dapat menjadikannya pelaku yang melakukan tindak asusila jika terus menerus melihat dan seharusnya pemerintah dapat lebih tegas dan bijak lagi mengenai konten pada situs pornografi tersebut.⁴

Kegiatan *online dating* juga sudah berkembang dengan pesatnya dan lebih canggih lagi dengan kemunculan aplikasi *online dating* yang populer dikalangan anak muda maupun dewasa. Aplikasi dating merupakan inovasi dalam bidang mencari jodoh, aplikasi-aplikasi *online dating* membutuhkan jaringan internet yang stabil agar dapat menggunakan aplikasi dan mengatur jarak dan tempat untuk mempertemukan orang dari berbagai tempat maupun lokasi yang berbeda.⁵ Dampak positif dan negatif tentu saja mengingat perkembangan internet yang terus memengaruhi peradaban dunia. Dampak positif seperti yang banyak diketahui seperti menemukan pasangan hidup ataupun mempunyai banyak teman dari berbagai negara. Dampak negatif yang mudah untuk ditemukan dan dilihat oleh para pengguna aplikasi dating sangat ramai dikalangan remaja maupun orang dewasa, penggunaannya dengan mudah melakukan interaksi walaupun dengan keadaan berjauhan sekali pun. Mendapatkan teman ataupun pasangan yang dimana berkaitan tindakan *sexual crimes* seperti bercinta, *virtual reality sex* atau *live chat sex* dengan pasangan pada aplikasi-aplikasi yang tersedia pada ponsel dengan melalui jaringan internet.⁶

Kejahatan yang terjadi atas kekerasan pelecehan seksual maupun pemerasan pada aplikasi *online dating* merupakan kejahatan yang tidak hanya dapat terjadi pada wanita dewasa, bahkan anak-anak yang dimana umurnya yang masih sangat kecil pun dapat ikut menjadi korban atas *sexual crimes* yang terjadi. Ini membuktikan bahwa *sexual crimes* bisa menyerang siapa saja, di mana saja, kapan saja. *Sexual violence* dapat terjadi di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan lain yang memberikan peluang untuk *sexual crimes*,

⁴ Vitria Melindasari Rambe, "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumut)" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMATERA UTARA MEDAN, 2018).

⁵ Iftitah Maghfirah Haeruddin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021).

⁶ Laras Astuti, "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Antimicrobial agents and chemotherapy* (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015).

termasuk internet.⁷ Penggunaan jaringan internet di dunia maya, yang tersedia untuk anak-anak dan orang dewasa tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kelas sosial, membuat Internet mudah diakses kapan saja dan dari lokasi mana pun.⁸ Dalam fenomena ini, membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat membuat salah satu pihak dari pengguna aplikasi *online dating* melakukan kejahatan penipuan dan pemerasan atas tindakan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku. Tindakan *sexual crimes* dengan perilaku seks ketika menggunakan jaringan internet tersebut yang dikenal dengan istilah *cybersex*. Kegiatan aktivitas *cybersex* yang paling sering dilakukan oleh pengguna internet adalah menonton pornografi, yang dimana merupakan sebuah media yang digunakan untuk membangkitkan gairah seksual bagi penikmat menonton pornografi tersebut.⁹

Di Indonesia banyak macam kasus yang terjadi dari adanya kegiatan *cybersex* ini sendiri. Sangat banyak sekali kejahatan yang terjadi pada korban setelah berkenalan dengan korban melalui media sosial seperti aplikasi *dating*. Awalnya semua berjalan dengan manis, komunikasi yang dibangun antara pelaku dan korban berjalan dengan lancar, bahkan saling melakukan kegiatan *virtual sex* yang tidak jarang dilakukan baik itu atas keinginan sendiri maupun atas bujuk rayu pelaku. Perlakuan dan tindakan dari kegiatan yang dilakukan memunculkan niat bagi para pihak untuk bersepakat bertemu. Namun, pertemuan yang terjadi tidak semua berakhir seperti yang diharapkan seperti pasangan *online dating* lainnya yang sangat bahagia ketika bertemu. Beberapa orang bahkan berakhir sebagai korban penipuan, pemerasan, pemerkosaan, pembuhuhan, dan bahkan menjadi korban perdagangan manusia.¹⁰ Para korban mengalami berbagai kejahatan atas terjadinya tindakan-tindakan yang menimpa berupa pengeksploitasian seperti adanya penyiksaan pada fisik korban, kekerasan seksual yang menimbulkan psikologis korban terganggu sehingga berpengaruh buruk bagi kesehatan korban, hal ini dapat terjadi secara *online* maupun *offline*.¹¹

Perkembangan teknologi jaringan internet yang dimana ini berdampak dan berpengaruh kepada peradaban dan perkembangan manusia yang secara global sehingga berdampak pada hubungan yang tanpa ada batasannya di dunia (*borderless*).¹² Sehingga dalam hal ini menyebabkan perubahan baik pada sistem ekonomi, budaya dan sosial. Teknologi yang saat ini menjadikannya pedang bermata dua mengenai terjadinya peningkatan peradaban dunia, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

⁷ Eliza Anggoman, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," *lex crimen* 8, no. 3 (2019): 55–56.

⁸ Ida Bagus Gede Subawa et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* 01, no. 01 (2021): 23–27.

⁹ Haeruddin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)."

¹⁰ Astuti, "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif."

¹¹ Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020): 161–173.

¹² Rambe, "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Poldas Sumut)."

sekaligus menjadikannya sarana dalam melakukan perbuatan yang efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.¹³

Pada zaman yang dimana perkembangan teknologi informasi yang saat ini dengan mudah untuk diakses saat ini ditandai dengan aksesibilitas informasi yang sangat mudah untuk dikunjungi pada jaringan internet. Perkembangan teknologi jaringan internet saat ini menghadirkan yang namanya *cyberspace* yang merupakan bentuk dari berbagai ruang-ruang yang ada ketika berselancar pada dunia informasi digital interaktif. *Cyberspace* melambangkan berbagai jenis realitas, meskipun bentuk realitas umumnya tidak aktual, melainkan merupakan bentuk realitas maya (*virtual reality*) di dunia maya tanpa batas. Karena dunia maya tidak mengenal batas negara, itu adalah hilangnya blok bangunan dimensi ruang, waktu, dan tempat, dunia ini dimaksudkan benar-benar tanpa batas (*boderless world*). Sehingga pengguna di dunia tiga dimensi ini dapat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja dan dari lokasi mana saja.¹⁴

Beberapa rumusan masalah yang tercakup dalam karya ini dapat diperoleh berdasarkan uraian latar belakang, antara lain: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap *sexual crimes* dan pemerasan pada aplikasi *online dating*? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *sexual crimes* dan pemerasan pada aplikasi *online dating*?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap *sexual crimes* dan pemerasan pada aplikasi *online dating*. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *sexual crimes* dan pemerasan pada aplikasi *online dating*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif (dogmatis). Metode pengajaran meliputi pengkajian berbagai bahan hukum sebagai referensi, antara lain: peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, website, dan publikasi ilmiah. Penelitian ini menggunakan berbagai metode, antara lain pendekatan hukum, pendekatan studi kasus, dan pendekatan faktual. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dan pemerasan dalam aplikasi kencan *online* Indonesia, serta hukum norma yang digunakan dalam penelitian ini. Aktivitas hukum yang terkait dengan isu-isu terkini, khususnya isu-isu yang melibatkan kegiatan kriminal.¹⁵

¹³ Subawa et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Dan Pemasaran Pada Aplikasi *Online dating*

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, semua aktivitas dan interaksi dibatasi oleh pemerintah dalam rangka menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Bagi banyak orang teknologi komunikasi sangat memudahkan dalam hal dimulai dari mendapatkan uang dengan mudah, mempublikasi karya ciptaan dengan mudah, mencari teman ataupun pasangan, mencari kegiatan seksual pada pornografi, dan juga mengekspresikan ujaran kebencian. Saat ini penggunaan internet dimasa pandemi covid-19 saat ini membuat manusia memikirkan sebuah inovasi baru agar banyak orang dapat merasakan teknologi yang memudahkan melakukan berbagai aktivitas, salah satunya aplikasi *online dating* yang begitu banyak macam jenis yang dapat diunduh pada ponsel dan juga memiliki berbagai macam fitur yang mempermudah penggunaannya terkoneksi dengan banyak orang. Bagi banyak orang yang belum memiliki pasangan dalam kondisi pandemi covid-19 ini menimbulkan rasa kesepian.

Inilah sebabnya mengapa beberapa orang memilih untuk menggunakan aplikasi kencan *online* untuk mencari teman dan kekasih untuk berkomunikasi, seperti yang terlihat dengan munculnya aplikasi kencan *online* di Play Store dan Apple Store. Dalam situasi ini, setelah virus Covid-19 menyebar ke seluruh dunia dan berbagai penguncian diterapkan, terlihat bahwa penggunaan platform internet meningkat.¹⁶ Hal inilah yang membuat pengguna ponsel menjadi tertarik untuk menggunakannya. Namun, perlu diketahui dibalik kemudahan yang ditawarkan pada aplikasi *online dating*, juga terdapat bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya yang rawan terjadi pada aplikasi *online dating* berupa penipuan, dikarenakan berjalannya komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara *online* maka banyak hal yang bisa dapat dimanipulasi. Maka bagi pengguna ataupun ingin mencoba menggunakan aplikasi *online dating* ini perlu mewaspadai bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi pada penggunaannya.

Beberapa orang yang menggunakan aplikasi *online dating* melakukan aksinya dalam hal kejahatan. dikarenakan banyaknya kasus kejahatan yang menimpa seseorang baik wanita maupun pria akibat penggunaan aplikasi *online dating*. Jika ingin menggunakan aplikasi *online dating* ada baiknya mewaspadai tiga bahaya yang sering terjadi bagi penggunaannya yaitu pelecehan seksual, penipuan, dan pembunuhan.¹⁷ Permasalahan mengenai kekerasan seksual yang merupakan permasalahan yang terus-menerus terjadi setiap tahunnya yang membuat masyarakat khawatir. Dalam hal ini, tentang ideologi gender dan norma patriarki yang dilambangkannya, yang menyebabkan perempuan

¹⁶ Adinda Cindy Lapod, "Kekerasan Berbasis Gender Online yang Perlu Diwaspadai Saat Kencan Online," *kumparanWOMAN*, last modified 2020, diakses Februari 11, 2022, <https://kumparan.com/kumparanwoman/kekerasan-berbasis-gender-online-yang-perlu-diwaspadai-saat-kencan-online-1uE0JV9al15/full>.

¹⁷ Redaksi Wartaevent, "Banyak Kasus Kejahatan Akibat Aplikasi Kencan," *wartaevent.com*, last modified 2021, diakses Februari 13, 2022, <https://wartaevent.com/2021/07/21/banyak-kasus-kejahatan-akibat-aplikasi-kencan/>.

menerima stereotip dalam kasus kekerasan seksual, meskipun siapa pun, termasuk anak-anak dan orang dewasa, mungkin menjadi korban.¹⁸

Penyalahgunaan Internet yang umum dan menasar perempuan dan anak-anak, melibatkan pelaku menipu korban (*cyber grooming*), melecehkan korban secara *online* (*cyber abuse*), meretas (*hacking*) untuk beroperasi, membuat konten ilegal (*Illegal Content*), melanggar privasi (*Privacy Invasion*), bahkan mengancam akan menyebarkan foto/video pribadi (*Malicious Distribution*), fitnah (*Online Defamation*), dan rekrutmen *online* (*Online Recruitment*) serta terror yang dilakukan via internet (*cyberterrorism*).¹⁹

Bentuk dari kegiatan dilakukan yang menimbulkan kejahatan *cyber* yang biasa dilakukan terkadang salah satu pihak merekam kegiatan yang dilakukan bersama tersebut akan dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan yang ada diponsel. Pelaku juga melakukan tindakan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban dengan menyebar luaskan foto/video yang dijual secara *online* dan bahkan disebarluaskan secara gratis ini disebut dengan sekstorsi.²⁰ Lebih buruk lagi, itu digunakan untuk mengancam dan memeras pasangan untuk keuntungan pribadi dengan merilis rekaman alat kelamin dan wajah pasangan saat berpartisipasi dalam aktivitas internet.²¹ Memanfaatkan dan menyedapkan korban dengan mengirimkan materi pornografi kepada pelaku, seperti gambar atau film telanjang, seperti yang sering dilakukan oleh para pelaku sekstorsi.

Pengaturan dan penegakan hukum yang ada saat ini untuk menjerat pelaku atas perbuatan sekstorsi yang merupakan kekerasan seksual yang terjadi pada dunia cyber berupa aplikasi *online dating* belum memadai. Didalam KUHP banyaknya pasal yang mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual salah satunya pemerkosaan berdasarkan pada Pasal 285 KUHP, hukum yang dapat diterapkan pada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti memaksa seseorang melakukan tindakan bersetubuh diluar perkawinan, maka diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun karena melakukan perbuatan perkosaan.²² Hukum yang diterapkan pada pemerasan dan ancaman melalui aplikasi kencan *online* juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang meliputi hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta hak atas perlindungan diri, hak atas rasa aman dan perlindungan diri

¹⁸ Ahsana Nadiyya, "Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia: Sudahkah Berperspektif Korban?," *kawan hukum. id*, last modified 2021, diakses Februari 13, 2022, <https://kawanhukum.id/penegakan-hukum-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-di-indonesia-sudahkah-berperspektif-korban/>.

¹⁹ Pramana dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

²⁰ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.

²¹ Subawa et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia."

²² Issha Harruma, "pasal yang mengatur kekerasan seksual," *kompas.com*, last modified 2022, diakses Maret 7, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual?page=all>.

dari rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.²³

Sektorski yang merupakan kejahatan seksual berbasis siber yang melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari ketentuan UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam UU ITE dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa pemerasan dan/atau ancaman, dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan,²⁴ dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.²⁵ Namun, undang-undang yang mengatur kejahatan ini memiliki beberapa masalah dan tidak mempertimbangkan gender.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan program kencan *online* di Indonesia, jumlah kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) juga meningkat. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah kekerasan yang ditujukan kepada sekelompok orang tertentu berdasarkan jenis kelamin dan/atau gendernya. KBG ini menyebabkan para korban menderita secara fisik, mental, atau psikologis, serta finansial. Kekerasan ini dapat berupa pelecehan seksual melalui aplikasi obrolan, aplikasi kencan, media sosial, dan bentuk kekerasan lain yang disempurnakan dengan teknologi.²⁶ Pada pembukaan debat virtual tentang pengenalan catatan akhir tahun tentang KBGO, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan dilaporkan oleh perempuan dan anak pada tahun 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) di Jakarta mengindikasikan berbagai jenis kekerasan ada: Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) memiliki 489 kasus pada tahun 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki 374 kasus, dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) memiliki 81 kasus.²⁷

Dapat dilihat dari data-data yang didapatkan dan terjadi pada kasus KBGO pada tahun 2019-2021, jumlah kasus yang terjadi terus meningkat pesat yang dimana pada tahun 2019 hanya ada 17 laporan saja yang masuk, kemudian pada tahun 2020 sekitar 307 kasus yang terjadi, dan pada tahun 2021 terdapat 489 kasus yang meningkat dengan banyaknya. Korban kekerasan berbasis gender *online* menghadapi berbagai ancaman dari pelaku,

²³ Subawa et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sektorski Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia."

²⁴ Taufan Adi Wijaya, "Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya," *hukum online*, last modified 2021, diakses Februari 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-ini-jerat-hukumnya-lt6107deb0019f9>.

²⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Ancaman Pidana bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh," *hukum online*, last modified 2015, diakses Februari 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh-lt54ade9034ca64>.

²⁶ Lapod, "Kekerasan Berbasis Gender Online yang Perlu Diwaspadai Saat Kencan Online."

²⁷ Genta Tenri Mawangi, "LBH APIK: KBGO kekerasan terbanyak dialami perempuan pada 2021," *antaranews*, last modified 2021, diakses Februari 16, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2578781/lbh-apik-kbgo-kekerasan-terbanyak-dialami-perempuan-pada-2021>.

termasuk ancaman berbagi data/konten ilegal, penipuan, pelecehan seksual virtual, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pemerasan, bahkan penguntitan.²⁸

Kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di lingkungan *cyber* dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Namun, tindakan kekerasan seksual tersebut pun merupakan tindakan nyata yang dialami oleh korban pada aplikasi-aplikasi yang tersedia dan difasilitasi dari sebuah perangkat yang ada pada ponsel. Tindakan pelaku kekerasan seksual dimaksudkan untuk melecehkan korban berdasarkan jenis kelamin atau seksualitasnya. Kekerasan seksual berbasis gender merupakan tindakan yang terjadi tidak hanya di dunia *offline*, tetapi juga di media *online*, menunjukkan dampak dari jangkauan luas jaringan internet yang ada dalam hal perkembangan dan penyebaran yang canggih di dunia teknologi informasi, di mana media sosial berada sangat terkenal. Karena kekerasan berbasis gender belum memiliki pengaturan yang jelas, ketika korban melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penanganan kasus-kasus yang muncul di KBGO tidak bisa ditangani secara jelas.²⁹

Kasus-kasus yang timbul dalam KBGO termasuk kejahatan seks dan pemerasan yang melibatkan perempuan dan laki-laki, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam hal itu, Indonesia akan membutuhkan reformasi legislatif yang komprehensif. Peraturan yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual, serta jenis-jenis kekerasan seksual dan hak-hak korban. Selanjutnya, diperlukan pengendalian penggunaan, serta aturan prosedural penuntutan pidana kekerasan seksual, termasuk pembuktian dan pemantauan pemberantasan kekerasan seksual dan pemidanaannya. Kita dapat melihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi dan menggunakan pasal-pasal yang diatur baik dalam KUHP, UU ITE, Undang-Undang Pornografi, dan UUD 1945 masih belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia baik dunia nyata maupun dunia maya. Saat ini, undang-undang yang ada tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan pemulihan korban kekerasan seksual, dan memperoleh bukti untuk menunjukkan kasus kekerasan seksual sangat sulit. Sebab, hukum acara tidak terlalu memperhatikan perlindungan hak-hak korban.³⁰

Namun, mengenai pengaturan hukum mengenai Undang-Undang yang digunakan dalam melakukan penyelesaian atas kasus yang terjadi mengenai *sexual crimes* yang terjadi pada aplikasi *online dating* ini masih memiliki kelemahan dalam pengaturannya, dikarenakan tidaknya berperspektif kepada korban. Perlunya penegakan hukum primer bagi perempuan melalui pengesahan RUU Penghapusan Pelecehan Seksual (RUU PKS) yang diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk menjawab tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual (RUU TPKS) merupakan rancangan

²⁸ Ibid.

²⁹ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum," *Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 59–79, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>.

³⁰ Nadiyya, "Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia: Sudahkah Berperspektif Korban?"

peraturan yang telah mengatur berbagai jenis-jenis kekerasan yang lebih rinci di dalam *draft* RUU TPKS yang telah disepakati menjadi usulan inisiatif DPR dan mengenai kekerasan seksual berbasis *digital* juga diatur didalam pasal 5 RUU TPKS yang dimana permasalahan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini.³¹ Pelanggar KBGO dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 5 (1) RUU TPKS apabila adanya delik aduan dari si korban diatur dalam pasal 5 ayat (2) RUU TPKS.

Aturan RUU TPKS tentang penggunaan kekerasan seksual secara signifikan lebih komprehensif daripada hukum KUHP dalam hal memberikan korban kekerasan seksual akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Memang, penggunaan kekerasan seksual terhadap perempuan lain yang terjadi di kalangan warga negara Indonesia lebih sulit ditangani oleh lembaga penegak hukum daripada penggunaan kekerasan terhadap perempuan lain. Dikarenakan konsep moralitas, stereotip hingga stigma terdapat dalam warga negara Indonesia sebagai akibatnya menciptakan wanita yang sebagai korban berdasarkan kasus kekerasan seksual acap kali disalahkan hanya lantaran cara berpakaian yang tidak pantas digunakan menurut masyarakat, korban dianggap dan dipercaya menarik hati si pelaku hingga melakukan tindakan kepada korban, bahkan korban disalahkan lantaran tidak melakukan dan memberikan perlawanan ketika peristiwa terjadi pada korban dan dipercaya bahwa korban pun mau melakukannya, sampai menerima perlakuan yang tidak pantas, ini sering kali bahkan sesama wanita lainnya tidak memihak pada korban khususnya perempuan.

Bukankah sudah lewat waktunya bagi penegak hukum Indonesia untuk lebih memperhatikan korban kekerasan seksual dan mendampingi mereka? Dengan adanya RUU TPKS diharapkan pemerintah segera mengesahkan RRU ini yang lebih berspektif pada korban dan diharapkan dapat menolong korban dan memberikan perlindungan sehingga memberikan akses keadilan yang seadil-adilnya bagi korban sehingga dapat menekan laju peningkatan angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia saat ini.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Dan Pemerasan Pada Aplikasi *DatingOnline*

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban dari *sexual crimes* dan pemerasan pada aplikasi seperti *online dating* merupakan tindakan yang harus dilakukan bagi lembaga pemerintah maupun swasta dalam membantu korban dalam melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan, bagi kepuasan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan.³² Dalam hal pengupayaan perlindungan bagi korban-korban atas tindakan kejatan seksual maka dalam hal ini pemerintah wajib memberikan

³¹ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "RUU TPKS: Pelaku Revenge Porn Bisa Dipenjara sampai 6 Tahun," *detiknews*, last modified 2021, diakses Februari 18, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5847253/ruu-tpks-pelaku-revenge-porn-bisa-dipenjara-sampai-6-tahun>.

³² Tasya Salsabilah, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti, "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 398–401.

perlindungan hukum yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum yang nyata dalam memberikan rasa aman, damai dan tentram kepada setiap warga masyarakat.

Berbagai cara perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan pada aplikasi *online dating* yang dimana jenis perlindungan yang diberikan ditentukan oleh penderitaan dan kerugian korban, dan hal itu berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pornografi, yang juga dikenal sebagai UU TPPO dan UU Pornografi. Akibatnya, korban tindak pidana kekerasan seksual yang menderita secara emosional dan fisik sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengambil keuntungan darinya dan berbagai tindakan yang melanggar kepentingan dan hak orang lain dapat memperoleh perlindungan hukum.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan:³³ pertama korban mendapatkan restitusi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu korban yang berhak atas kompensasi atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya, tergantung pada tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan seksual. kekerasan yang dialami korban. Korban berhak menolak restitusi yang diberikan apabila korban merasa tidak membutuhkan. Mengenai restitusi ahli waris korban berhak atas restitusi/kompensasi korban meninggal akibat kejahatan yang terjadi atas kasus yang dialami korban.

Namun, dalam kasus kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan dalam aplikasi kencan *online*, tidak ada kompensasi yang dapat diberikan kepada korban karena korban bukanlah korban pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme, sedangkan kompensasi diberikan kepada korban perekrutan dunia maya. Dan jarang ditawarkan kepada korban lain karena korban tidak mengalami kerugian materi, namun hal ini tidak menghalangi korban untuk dapat permohonan restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebelum atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kedua, korban memiliki hak hukum atas rehabilitasi sosial dan pemulihan kesehatan mental (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO), korban berhak memperoleh bantuan hukum dan korban juga berhak untuk dilindungi apabila adanya ancaman dari pelaku jika tampil sebagai saksi. Pemberian ini biasanya diberikan kepada korban kejahatan yang membuat mereka trauma untuk waktu yang lama, seperti kasus yang melibatkan asusila. Dalam hal rehabilitasi kesehatan jiwa pelaku, merupakan jenis layanan yang ditujukan untuk mengatasi trauma psikologis yang dialami oleh korban kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan dalam aplikasi kencan *online* akibat kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan.

Ketiga, penderita memiliki hak hukum atas rehabilitasi fisik (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO). Pemulihan fisik diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami kerugian fisik akibat kejahatan yang disaksikannya. Pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis, seperti visa atau surat keterangan sehat, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti, dapat digunakan untuk memulihkan kesehatan

³³ Pramana dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

jasmani. Jika korban berkeinginan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, korban harus memberikan surat keterangan medis. Walaupun kekerasan seksual dan pemerasan terjadi pada aplikasi *online dating* yang terjadi pada dunia *cyber* yang tidak jarang kejahatan tersebut berlanjut hingga menyebabkan kekerasan seksual yang terjadi pada dunia nyata yang menyebabkan korban menderita secara fisik sebelum maupun setelah korban melaporkan tindakan kejahatan kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Mengingat apa yang terjadi, korban kekerasan seksual yang dilakukan melalui program kencan *online* juga berhak atas bantuan medis jika mereka menderita luka fisik akibat kejahatan tersebut.

Keempat, korban diberikan Pembinaan dan Pendampingan (Pasal 16 UU Pornografi). Pembinaan dilakukan untuk korban atau pun pelaku pornografi agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat jati diri anak ke arah yang lebih baik lagi sehingga anak korban atau pun pelaku terdapat perubahan yang lebih baik seperti sehat dan baik secara fisik, mental, spiritual, dan juga perkembangan otak yang tidak memikirkan hal-hal negatif. Penasihatannya diberikan kepada anak korban dan pelaku agar mereka tumbuh dan berkembang secara normal. Kasus ini tentang anak di bawah umur yang menjadi korban pornografi *online dating* (*sexting* dan balas dendam porno). Menawarkan bantuan kepada korban atau pelaku pornografi, yaitu berusaha memberdayakan remaja untuk mengatasi kesulitan yang berkembang bersama mereka dengan memberikan terapi, bantuan hukum, pendidikan khusus, dan dukungan psikologis kepada korban. Sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa terlindungi, tidak trauma untuk waktu yang lama, dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan sebelum kejahatan.

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) dari komnas perempuan maka didapatkan sebanyak 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan di tahun 2020 yang mana data tersebut didapat pada tahun 2021. Angka ini turun sebesar 31.5% dari tahun sebelumnya yang dimana jumlah kasus yang terdapat pada tahun 2019 berjumlah 431.471 kasus. Sedangkan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2018 jumlah kasus yang terjadi di Indonesia tercatat ada sejumlah 406.178 kasus terjadi. Walaupun adanya penurunan angka kekerasan seksual pada tahun 2020, namun tetap diperlukannya perlindungan hukum bagi korban-korban kekerasan seksual untuk dengan tegas mengatur dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual sehingga dapat memberikan perlindungan secara optimal bagi para korban. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar dengan tingkat kejahatan kekerasan seksual yang cukup tinggi membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, terkhususnya hukum yang melindungi korban-korban dari *sexual crimes* yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.³⁴

³⁴ Komnas Perempuan, *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19*, ed. Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, dan Siti Aminah Tardi., *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, catatan ke., vol. 1 (Jakarta: komnas perempuan, 2021), <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

Menurut data Komnas Perempuan di atas, setiap tahun hanya sekitar 10% dari semua kasus kejahatan kekerasan seksual yang diproses oleh polisi, dan hanya sekitar setengahnya yang berujung pada putusan pengadilan. Dalam hal ini, dapat ditunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kerangka hukum untuk aturan yang lebih luas untuk menangani situasi kekerasan seksual, terutama kebijakan yang memprioritaskan perlindungan korban.³⁵

Apalagi yang paling mengkhawatirkan adalah belum tuntasnya penanganan atas perawatan korban kekerasan seksual, mulai dari pemeriksaan kesehatan pasca kejadian hingga pelaporan ke polisi. layanan pengobatan. Penting Perlu diketahui bahwa dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, infrastruktur pelayanan yang lebih memadai dan solid juga harus disiapkan. Terutama lonjakan kasus pasca pengesahan RUU TPKS. Partisipasi dan juga dukungan yang diberikan oleh seluruh elemen-elemen masyarakat dalam proses pengesahan RUU TPKS sangat diperlukan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan dalam penanganannya berusaha dan berupaya untuk mengajak masyarakat serta melakukan penyadaran bagi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mendukung pengesahan RUU TPKS. Seiring dengan Komnas Perempuan, banyaknya lembaga-lembaga maupun aktifis-aktifis yang berpihak pada korban kejahatan kekerasan seksual berkomitmen untuk mendukung dalam hal pembahasan dan pengesahan RUU TPKS yang berpihak terhadap korban, diantaranya melakukan kampanye yang dilakukan melalui media sosial.³⁶

Terhadap perlindungan hukum yang berlaku bagi korban dan ditujukan bagi korban tindak pidana, korban dapat diartikan sebagai mereka yang menderita, baik menderita secara rohani dan jasmani yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh keuntungan atau melakukan suatu tindakan yang mungkin melanggar kepentingan dan hak orang yang lain. Dalam keadaan ini, korban diartikan sebagai “seseorang yang menderita kerugian fisik, psikis, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana yang diderita”, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Oleh karena itu, siapa pun yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari kejahatan dianggap sebagai korban.³⁷

Mengenai hak-hak korban juga yang termuat didalam KUHAP yang berhubungan dengan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan pemerasan pada aplikasi *online dating* dimana penipuan tersebut dilakukan melalui internet, yakni: Korban juga berhak atas kompensasi atas tindak pidana dengan menggabungkan kasus perdata dan pidana berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) KUHAP, Pasal 77 jo 80 KUHAP, korban juga berhak melaporkan kasus yang menimpanya, serta berhak melakukan kontrol atas kasus yang

³⁵ Nadiyya, “Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia: Sudahkah Berperspektif Korban?”

³⁶ “Komnas Perempuan Menerima Kunjungan Partai Solidaritas Indonesia,” *KOMNAS PEREMPUAN*, last modified 2022, diakses Februari 17, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-menerima-kunjungan-partai-solidaritas-indonesia>.

³⁷ Salsabilah, Mulyadi, dan Agustanti, “Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia.”

menimpanya kepada penyidik dan penuntut umum menurut Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP.

Penting juga untuk mengetahui kebijakan terkait kejahatan kencan *online*, selain memperhatikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kencan *online*. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE serta kebijakan yang diterapkan kepada pelaku. Pasal 378 KUHP secara khusus mengatur delik penipuan. Adalah melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu untuk melakukan penipuan dengan serangkaian kebohongan yang dilakukan untuk meminta orang lain menyerahkan harta bendanya, barangnya, atau melepaskan hutang atau menghapus hutang, dan dia menghadapi hukuman maksimal empat tahun penjara karena penipuan.

Sementara Pasal 35 UU ITE mengatur tentang delik kencan *online*, Pasal 51 (1) UU ITE mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa perlawanan hukum memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah merupakan data yang otentik. Jika orang yang melakukan perbuatan itu memenuhi syarat Pasal 35, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam aplikasi kencan *online* dapat dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE sebagai pelaku kencan *online* membuat akun palsu dengan membuat identitas pribadi yang tidak sesuai dengan data pribadinya yang sebenarnya, dengan unsur “sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” karena dalam hal ini menunjukkan adanya niat jahat yang tersembunyi dari pihak pelaku kencan *online* dengan sengaja membuat akun palsu atau membuat identitas di Situs *Online dating*. Kasus ini menunjukkan bahwa UU ITE merupakan aturan yang tidak secara eksplisit mengatur perlindungan korban dari tindak pidana yang dilakukan melalui program kencan *online*. UU ITE, secara tidak langsung, mengatur hak korban untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Hak korban untuk menuntut dalam suatu perkara yang menyimpannya adalah hukuman pelaku. Melayani hukuman pelaku memiliki tujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi lagi di masa depan dalam skenario yang sama.

Dengan demikian, ada peraturan saat ini yang berlaku untuk pelanggaran termasuk kekerasan seksual dan pemerasan dalam program kencan *online*. Namun dari segi aturan yang dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana dikembalikan kepada penyidik secara utuh agar dapat menilai pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Dalam skenario ini, penyidik harus berhati-hati saat menangani masalah tersebut. Jika unsur-unsur objek tersebut terpenuhi, penyidik mungkin dapat menggunakan item tersebut secara bersamaan, atau yang biasa disebut item berlapis.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan pembahasan di atas, secara implisit belum ada penegakan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dan pemerasan dalam aplikasi kencan *online* dalam peraturan perundang-undangan, yang keduanya diatur dalam KUHP, UU TPPO, UU Pornografi, UU ITE, dan RUU TPKS yang masih dalam rancangan menunggu kepastian jika disahkan, diharapkan dapat membantu dan memberikan keadilan yang lebih baik.

Mengenai perlindungan hukum yang terjadi atas tindak kejahatan kekerasan seksual dan pemerasan pada aplikasi *online dating*, maka dalam hal ini korban masih belum mendapatkan payung hukum yang berspektif kepada korban atas kasus yang menimpanya sehingga sangat diharapkan pengesahan RUU TPKS yang dimana diharapkan berdampak besar bagi perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual baik pada dunia nyata dan dunia maya yang terjadi akhir-akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Thafsin. "5 M DIMASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA." *kemenkes*. Last modified 2019. Diakses Februari 17, 2022. <http://padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html>.
- Anggoman, Eliza. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN." *lex crimen* 8, no. 3 (2019): 55–56.
- Assidiqi, Muhammad Hasbi, dan Woro Sumarni. "Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19." *Universitas Negeri Semarang* (2020): 299–300.
- Astuti, Laras. "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Antimicrobial agents and chemotherapy*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015.
- Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Haeruddin, Iftitah Maghfirah. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021.
- Harruma, Issha. "pasal yang mengatur kekerasan seksual." *kompas.com*. Last modified 2022. Diakses Maret 7, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual?page=all>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 59–79. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>.

- Komnas Perempuan. *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19*. Diedit oleh Dwi Ayu Kartika Sari, Rainy Maryke Hutabarat, dan Siti Aminah Tardi. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Catatan ke. Vol. 1. Jakarta: komnas perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.
- Lapod, Adinda Cindy. "Kekerasan Berbasis Gender Online yang Perlu Diwaspadai Saat Kencan Online." *kumparanWOMAN*. Last modified 2020. Diakses Februari 11, 2022. <https://kumparan.com/kumparanwoman/kekerasan-berbasis-gender-online-yang-perlu-diwaspadai-saat-kencan-online-1uE0JV9al15/full>.
- Mawangi, Genta Tenri. "LBH APIK: KBGO kekerasan terbanyak dialami perempuan pada 2021." *antaranews*. Last modified 2021. Diakses Februari 16, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2578781/lbh-apik-kbgo-kekerasan-terbanyak-dialami-perempuan-pada-2021>.
- Nadiyya, Ahsana. "Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia: Sudahkah Berperspektif Korban?" *kawan hukum. id*. Last modified 2021. Diakses Februari 13, 2022. <https://kawanhukum.id/penegakan-hukum-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-di-indonesia-sudahkah-berperspektif-korban/>.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "RUU TPKS: Pelaku Revenge Porn Bisa Dipenjara sampai 6 Tahun." *detiknews*. Last modified 2021. Diakses Februari 18, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5847253/ruu-tpks-pelaku-revenge-porn-bisa-dipenjara-sampai-6-tahun>.
- Pramana, Darmawan Nuryudha, dan Subekti. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020): 161–173.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ancaman Pidana bagi Pengirim SMS Berisi Ajakan Bersetubuh." *bukum online*. Last modified 2015. Diakses Februari 11, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-bagi-pengirim-sms-berisi-ajakan-bersetubuh-lt54ade9034ca64>.
- Rambe, Vitria Melindasari. "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumut)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMATERA UTARA MEDAN, 2018.
- Salsabilah, Tasya, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti. "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 398–401.
- Subawa, Ida Bagus Gede, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, dan Dewa Gede Edi Praditha. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* 01, no. 01 (2021): 23–27.
- Wartaevent, Redaksi. "Banyak Kasus Kejahatan Akibat Aplikasi Kencan." *wartaevent.com*. Last modified 2021. Diakses Februari 13, 2022.

<https://wartaevent.com/2021/07/21/banyak-kasus-kejahatan-akibat-aplikasi-kencan/>.

Wijaya, Taufan Adi. "Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya." *hukum online*. Last modified 2021. Diakses Februari 11, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerasan-dan-pengancaman-berkedok-open-bo-dan-vcs-ini-jerat-hukumnya-lt6107deb0019f9>.

Yurist, Avadeo, dan Ismunarno. "Pengaturan aplikasi yang bermuatan melanggar kesusilaan di indonesia." *Revidive* 7, no. 1 (2018): 52–53.

"Komnas Perempuan Menerima Kunjungan Partai Solidaritas Indonesia." *KOMNAS PEREMPUAN*. Last modified 2022. Diakses Februari 17, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-menerima-kunjungan-partai-solidaritas-indonesia>.

